



BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 131, 2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 129 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (4), Pasal 147 ayat (3), Pasal 152 ayat (7), Pasal 153 ayat (5), Pasal 155 ayat (3), Pasal 157 ayat (2), Pasal 158 ayat (4), dan Pasal 159 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang suburusan bangunan gedung.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
8. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
9. Retribusi PBG, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian persetujuan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
10. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
11. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah adalah sistem elektronik berbasis *web* yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung, dan pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung.

15. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Keputusan Retribusi Daerah Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan.
17. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
20. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi Retribusi yang terutang.
21. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi Retribusi yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusinya.
22. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemungutan Retribusi PBG.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan Wajib Retribusi dalam pelaksanaan Retribusi; dan
- b. mencapai efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Retribusi.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi;
- b. tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi;
- c. tata cara penagihan Retribusi dan penerbitan Surat Teguran;
- d. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- e. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;
- f. tata cara keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi;
- g. tata cara pemeriksaan Retribusi; dan
- h. sanksi administratif.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Wali Kota melakukan Pemungutan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi dihitung menggunakan rumusan perhitungan nilai Retribusi.
- (2) Perhitungan nilai Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD dan/atau SKRDT.
- (4) Tata cara perhitungan nilai Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) SKRD dan/atau SKRDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditandatangani oleh kepala bidang yang melaksanakan tugas penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (2) SKRD dan/atau SKRDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jatuh tempo pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Contoh format SKRD dan/atau SKRDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. petugas melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis dalam SIMBG;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian teknis, petugas melakukan penghitungan tarif Retribusi;
 - c. penghitungan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dituangkan dalam bentuk lembar perhitungan Retribusi;
 - d. lembar perhitungan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf c diunggah ke dalam SIMBG dan disampaikan ke Kepala Dinas untuk divalidasi;
 - e. Kepala Dinas menerbitkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis;
 - f. berdasarkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf e bendahara penerimaan membuat SKRD dalam sistem SKRD;
 - g. SKRD sebagaimana dimaksud dalam huruf f disampaikan ke kepala bidang yang membidangi urusan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk divalidasi;
 - h. SKRD sebagaimana dimaksud dalam huruf g diunggah ke dalam SIMBG untuk mendapat persetujuan Wajib Retribusi; dan
 - i. persetujuan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf h dilakukan dengan cara memberikan tanda centang pada kolom persetujuan dalam SIMBG.
- (2) Penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) Hari kerja setelah dibuatkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis.

Pasal 9

- (1) Penerbitan SKRDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan salah hitung dan/atau salah tulis yang menyebabkan besaran tarif Retribusi terutang menjadi lebih besar dari yang ditetapkan semula;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, petugas melakukan perhitungan ulang tarif Retribusi untuk menentukan kekurangan pembayaran Retribusi terutang;
 - c. penghitungan kekurangan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam huruf b dituangkan dalam bentuk lembar perhitungan kekurangan Retribusi; dan
 - d. lembar perhitungan kekurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf c digunakan sebagai dasar penerbitan SKRDT.
- (2) Penerbitan SKRDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1(satu) Hari kerja setelah dibuatkan lembar perhitungan kekurangan Retribusi.

Pasal 10

- (1) Penerbitan SKRDT untuk Retribusi layanan lainnya terdiri atas:
 - a. pencetakan PBG ulang;
 - b. pencetakan SLF ulang; dan
 - c. pemeriksaan rencana teknis pembongkaran Bangunan Gedung.
- (2) Penerbitan SKRDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan pengecekan lapangan, bendahara penerimaan melakukan penetapan tarif Retribusi; dan
 - b. penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk SKRDT.
- (3) Penerbitan SKRDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan pengecekan lapangan, petugas melakukan penghitungan tarif Retribusi;
 - b. penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk SKRDT;
 - c. SKRDT sebagaimana dimaksud dalam huruf b diunggah ke dalam SIMBG untuk mendapatkan persetujuan Wajib Retribusi; dan
 - d. persetujuan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan dengan cara memberikan tanda centang pada kolom persetujuan dalam SIMBG.

- (4) Dalam hal SIMBG belum dapat digunakan dalam proses penerbitan SKRDT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tata cara penerbitan SKRDT dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan pengecekan lapangan, petugas melakukan penghitungan Tarif Retribusi; dan
 - b. penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk SKRDT.
- (5) Penerbitan SKRDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) Hari kerja setelah hasil verifikasi administrasi dan pengecekan lapangan.

Pasal 11

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 12

Pembayaran Retribusi dilakukan sekaligus atau lunas secara tunai atau nontunai ke RKUD berdasarkan SKRD, SKRDT, dan/atau STRD.

Pasal 13

Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai ke RKUD berdasarkan SKRD, SKRDT dan/atau STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran secara tunai di tempat pembayaran Retribusi melalui layanan pada loket atau *teller*;
- b. apabila tempat pembayaran Retribusi dilakukan melalui bank selain bank yang ditunjuk, pembayaran dilakukan melalui transfer ke RKUD.
- c. Wajib Retribusi diberikan bukti setoran atau bukti lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran;
- d. Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c diunggah ke SIMBG oleh Wajib Retribusi;
- e. petugas melakukan verifikasi pada sistem SKRD sebagai dasar validasi;
- f. berdasarkan hasil verifikasi, petugas melakukan validasi pada SIMBG; dan
- g. berdasarkan hasil validasi dari petugas, diterbitkan SSRD berupa surat tanda setoran.

Pasal 14

Pembayaran Retribusi dilakukan secara non tunai ke RKUD berdasarkan SKRD, SKRDT dan/atau STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran secara non tunai melalui:
 1. Anjungan tunai mandiri;
 2. *mobile banking*;
 3. *internet banking*;
 4. *e-commerce platform*; atau
 5. fasilitas *electronic banking* lainnya dimiliki dan dikembangkan oleh bank.
- b. Wajib Retribusi diberikan bukti setoran atau bukti lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran;
- c. Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b diunggah ke SIMBG oleh Wajib Retribusi;
- d. petugas melakukan verifikasi pada sistem SKRD sebagai dasar validasi;
- e. berdasarkan hasil verifikasi, petugas melakukan validasi pada SIMBG; dan
- f. berdasarkan hasil validasi dari petugas, diterbitkan SSRD berupa surat tanda setoran.

Pasal 15

- (1) SSRD berupa surat tanda setor atau bukti lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran menjadi dasar penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran Retribusi yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Penentuan Tempat Pembayaran

Pasal 16

Tempat pembayaran Retribusi dilakukan melalui RKUD di Bank yang ditunjuk berdasarkan SKRD, SKRDT dan/atau STRD.

Bagian Ketiga

Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 17

Pembayaran Retribusi tidak dapat dilakukan secara diangsur atau ditunda.

BAB IV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN

Pasal 18

- (1) Apabila jangka waktu masa pembayaran melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran.
- (2) Penerbitan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah tanggal Surat Teguran diterima, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Contoh format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dikeluarkan STRD.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penagihan Retribusi terutang.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh kepala bidang yang melaksanakan tugas penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (4) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan melalui RKUD di bank yang ditunjuk berdasarkan STRD.
- (5) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah dikeluarkannya Surat Teguran.
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar pada jangka waktu yang ditentukan atau kurang bayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (7) Contoh format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

Penyampaian Surat Teguran dan STRD diunggah melalui SIMBG.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena:
 - a. perubahan peraturan;
 - b. surat keputusan pemberian pengurangan;
 - c. surat keputusan penyelesaian keberatan;
 - d. kesalahan penetapan;
 - e. kekeliruan pembayaran;
 - f. keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Wajib Retribusi atau identitas kuasa Wajib Retribusi apabila dikuasakan;
 - b. surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan;
 - c. masa Retribusi;
 - d. jumlah pengembalian disertai rincian perhitungan;
 - e. bentuk pengembalian;
 - f. bukti pembayaran Retribusi; dan
 - g. nomor rekening bank atas nama Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Dinas.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas, antara lain:
 - a. melakukan verifikasi kelengkapan permohonan pengembalian;
 - b. memeriksa kebenaran permohonan pengembalian;
 - c. menghitung besaran kelebihan pembayaran Retribusi; dan
 - d. membuat laporan hasil verifikasi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d harus dibuat dan ditanda tangani oleh Wajib Retribusi dan tim.
- (2) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembuatan SKRDLB.
- (3) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan diterbitkan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak laporan hasil verifikasi ditandatangani.
- (4) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala bidang yang melaksanakan tugas penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (5) Berdasarkan SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Wali Kota membuat keputusan.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah dilampaui Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Wali Kota mendelegasikan penandatanganan keputusan pengembalian pembayaran Retribusi kepada Kepala Dinas.
- (9) Contoh format SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah 2 (dua) bulan, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) dalam 1 (satu) bulan/setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 25

- (1) SKRDLB dan keputusan Kepala Dinas sebagai dasar diterbitkannya Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Retribusi dan disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah.
- (2) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (3) Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencairan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan transfer atau pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Wajib Retribusi.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ditolak, Wali Kota melalui Kepala Dinas harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Retribusi disertai alasan penolakan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) surat pemberitahuan penolakan tidak disampaikan, permohonan dianggap dikabulkan.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 27

- (1) Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 28

- (1) Penetapan kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi atas Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena sudah kedaluwarsa.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas, antara lain:
 - a. melakukan inventarisasi mengenai Penagihan Retribusi yang telah kedaluwarsa;
 - b. membuat kronologis yang memuat alasan terjadinya Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa; dan
 - c. melakukan survei lapangan untuk memastikan keberadaan dan alasan Wajib Retribusi tidak melakukan pembayaran Retribusi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (6) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama dengan Perangkat Daerah/instansi terkait dan dituangkan dalam berita acara.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar usulan Kepala Dinas kepada Wali Kota untuk menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi.

Pasal 29

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas mengajukan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Wali Kota mengenai tata cara penghapusan piutang Daerah.

BAB VII

TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau obyek Retribusi.

Bagian Kedua

Tata Cara Keringanan Retribusi

Pasal 31

- (1) Keringanan Retribusi diberikan terhadap mekanisme dan jangka waktu pembayaran Retribusi.
- (2) Keringanan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi yang tidak mampu membayar Retribusi yang dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan bagi Badan hukum atau surat pernyataan kesanggupan pembayaran dengan jangka waktu bermaterai cukup bagi orang pribadi.
- (3) Keringanan Retribusi diberikan dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 32

- (1) Pengajuan keringanan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis melalui surat permohonan yang dilengkapi dengan laporan keuangan tahun terakhir bagi Badan hukum atau surat pernyataan kesanggupan pembayaran dengan jangka waktu bermaterai cukup bagi orang pribadi.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah tanggal dikeluarkan SKRD, SKRDT dan/atau STRD.
- (3) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Wali Kota.
- (5) Wali Kota menyetujui atau menolak permohonan paling lama 3 (tiga) Hari kerja.
- (6) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Wali Kota mendelegasikan penandatanganan keputusan keringanan Retribusi kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) Keputusan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengajuan keringanan pembayaran Retribusi.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) surat pemberitahuan keputusan tidak disampaikan, permohonan dianggap dikabulkan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengurangan Retribusi

Pasal 34

- (1) Pengurangan Retribusi diberikan terhadap pokok dan/atau sanksi Retribusi.
- (2) Pengurangan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi yang tidak mampu membayar Retribusi yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang penghasilannya kurang dari nilai Retribusi terutang bagi Badan hukum atau surat pernyataan penghasilan kurang dari nilai Retribusi bermaterai cukup bagi orang pribadi.
- (3) Pengurangan Retribusi diberikan:
 - a. orang pribadi paling besar 15% (lima belas persen) untuk pokok Retribusi dan 100% (seratus persen) untuk sanksi Retribusi; atau
 - b. Badan hukum paling besar 10% (sepuluh persen) untuk pokok Retribusi dan 100% (seratus persen) untuk sanksi Retribusi.

Pasal 35

- (1) Pengajuan pengurangan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis melalui surat permohonan yang dilengkapi dengan laporan keuangan tahun terakhir bagi Badan hukum atau surat pernyataan penghasilan kurang dari nilai Retribusi bermaterai cukup bagi orang pribadi.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah tanggal dikeluarkan SKRD, SKRDT dan/atau STRD.
- (3) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kesesuaian persyaratan.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kesesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Wali Kota.
- (5) Wali Kota menyetujui atau menolak permohonan paling lama 3 (tiga) Hari kerja.
- (6) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Wali Kota mendelegasikan penandatanganan keputusan pengurangan Retribusi kepada Kepala Dinas.

Pasal 36

- (1) Keputusan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7) disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengajuan pengurangan pembayaran Retribusi.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) surat pemberitahuan keputusan tidak disampaikan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembebasan Retribusi

Pasal 37

- (1) Pembebasan Retribusi diberikan terhadap pokok dan/atau sanksi Retribusi terutang.
- (2) Pembebasan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi Badan hukum atau orang pribadi yang mempunyai kondisi objek Retribusi antara lain:
 - a. Objek Retribusi mengalami kerusakan konstruksi dan berdampak tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
 - b. Objek Retribusi yang tidak jadi pembangunannya; dan/atau
 - c. Objek Retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Pasal 38

- (1) Pengajuan pembebasan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis melalui surat permohonan yang dilengkapi dengan surat pernyataan terkait kondisi objek Retribusi.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah tanggal dikeluarkan SKRD, SKRDT dan/atau STRD.
- (3) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan fisik.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Wali Kota.
- (5) Wali Kota menyetujui atau menolak permohonan paling lama 3 (tiga) Hari kerja.
- (6) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Wali Kota mendelegasikan penandatanganan keputusan pembebasan Retribusi kepada Kepala Dinas.

Pasal 39

- (1) Keputusan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7) disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengajuan pembebasan pembayaran Retribusi.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) surat pemberitahuan keputusan tidak disampaikan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 40

Contoh format keputusan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), keputusan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dan keputusan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wali Kota dalam melakukan pemeriksaan dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 42

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah STRD jatuh tempo.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. tim pemeriksa dari Perangkat Daerah/instansi lain; dan
 - b. tenaga ahli dari luar lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 43

Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. Dinas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk melakukan pemeriksaan kepada Wajib Retribusi paling lama 3 (tiga) Hari sebelum pemeriksaan dilakukan;
- b. tim melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang termuat dalam keputusan;
- c. tim melakukan pemeriksaan terhadap buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- d. tim dapat melakukan permintaan keterangan Wajib Retribusi dan Pihak Ketiga yang berhubungan dengan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- e. tim membuat berita acara hasil pemeriksaan paling lama 3 (tiga) Hari setelah dilakukan pemeriksaan, pemberian tanggapan dan pembahasan akhir hasil pemeriksaaan;

- f. berita acara hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Dinas;
- g. berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Kepala Dinas menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Wali Kota;
- h. apabila tim menemukan ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain, Kepala Dinas melaporkan ke aparat penegak hukum; dan
- i. apabila hasil pemeriksaan ditemukan wajib pajak benar tidak sanggup, Wali Kota melalui Dinas merekomendasikan untuk wajib pajak mengajukan surat permohonan pembebasan.

Pasal 44

- (1) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas hasil pemeriksaan; dan/atau
 - f. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Pemberian bantuan guna kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain berupa:
 - a. menyediakan tenaga dan/atau peralatan apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - b. memberi bantuan kepada pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 - c. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan dalam hal pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat Wajib Retribusi.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 46

- (1) Selain bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Wajib Retribusi dapat dikenakan denda administratif terhadap pelanggaran melaksanakan kegiatan konstruksi dan pembangunan fisik sebelum memiliki PBG.
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. denda untuk Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan perkalian bobot pekerjaan (Bbt), proporsi pelaksanaan (V), indeks terintegrasi (It), dan Nilai Retribusi Bangunan Gedung (Nr) atau dengan rumus:

$$\text{Bbt} \times \text{V} \times \text{It} \times \text{Nr}$$

- b. denda untuk prasarana Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan perkalian bobot pekerjaan (Bbt), proporsi pelaksanaan (V), indeks prasarana Bangunan Gedung (I), dan Nilai Retribusi Prasarana Bangunan Gedung atau dengan rumus:

$$\text{Bbt} \times \text{V} \times \text{I} \times \text{Nilai Retribusi Prasarana Bangunan Gedung}$$

- c. besarnya bobot pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditetapkan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No.	Kelompok Bangunan	Tahapan Pembangunan	Bobot Pekerjaan
1	Bangunan Gedung hunian tinggal (n ≤ 3 lapis)	a. pekerjaan pondasi	5%
		b. pekerjaan struktur s/d atap	20%
		c. pekerjaan <i>finishing</i>	25%
		d. bangunan digunakan	50%
2	Bangunan Gedung selain fungsi hunian rumah tinggal s/d 4 lapis	a. pekerjaan pondasi	5%
		b. pekerjaan struktur atas	25%
		c. pekerjaan <i>finishing</i>	20%
		d. bangunan digunakan	50%
3	Bangunan Gedung selain fungsi hunian rumah tinggal 4 s/d 8 lapis	a. pekerjaan pondasi	10%
		b. pekerjaan struktur atas	20%
		c. pekerjaan <i>finishing</i>	20%
		d. bangunan digunakan	50%
4	Bangunan Gedung selain fungsi hunian rumah tinggal lebih dari 8 lapis	a. pekerjaan pondasi	5%
		b. pekerjaan struktur atas	35%
		c. pekerjaan <i>finishing</i>	10%
		d. bangunan digunakan	50%
5	Bangunan atau prasarana bangunan	a. pekerjaan pondasi	20%
		b. pekerjaan struktur atas	50%
		c. pekerjaan <i>finishing</i>	30%
6	Bangunan atau prasarana bangunan tanpa pondasi	a. pekerjaan struktur	70%
		b. pekerjaan <i>finishing</i>	30%

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 26 Desember 2022
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 131

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 7 Februari 2023
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 129 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI RETRIBUSI

I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

A. Rumus Perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon Persetujuan Bangunan Gedung atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, serta percetakan plakat Sertifikat Laik Fungsi.

Rumus Perhitungan Retribusi:

Nilai Retribusi (Nr)	:	$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
LLt	:	$\sum (LLi + LBi)$
It	:	$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan :

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelumnya dikenal dengan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

Catatan:

Standar Harga Satuan Tertinggi yang dipakai dalam perhitungan Retribusi merupakan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung negara sederhana. Standar Harga Satuan Tertinggi ini digunakan untuk perhitungan Retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).

B. Indeks Lokalitas

Indeks lokalitas yang digunakan dalam perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ditetapkan senilai 0,5%.

C. Indeks Terintegrasi

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda / Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi Bangunan Gedung a. Sedang b. Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,35 x 50% = 0,150

E. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis+(n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862 + 0,003

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada Bangunan Gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Untuk perhitungan Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung yang terdiri dari beberapa lantai dan lapis basemen, menggunakan

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

rumus:

Keterangan:

- LL_i : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LB_i : Luas Basemen ke-i
 KB : Koefisien Jumlah lapis

F. Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

$$V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}$$

Rumus perhitungan Retribusi:

Keterangan:

- V : Volume
 I : Indeks prasarana Bangunan Gedung
 I_{bg} : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
 H_{Spbg} : Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

G. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65 % DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	KETERANGAN
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Konstruksi pembatas/ penahan / pengaman	Pagar	2.000,-/m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Tanggul / <i>Retaining wall</i>	4.500,-/m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Turap batas kaveling / persil	10.120,-/m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	9.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Gerbang	9.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	3.180,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Lapangan upacara	20.400,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Lapangan olahraga terbuka	1.440,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton	-	9.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>	-	4.500,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	45.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		<i>Box culvert</i>	45.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	-	45.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)	-	270.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65 % DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	KETERANGAN
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah / <i>underpass</i>)	-	135.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
10	Konstruksi kolam / <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	27.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	27.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		13.500,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	450.000,- per 5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Cerobong	450.000,- per 5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
13	Konstruksi menara air	-	450.000,- per 5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
14	Konstruksi monumen	Tugu	10.000/m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Volume (m ³) merupakan luas tugu yang diproyeksikan ke dasar dikalikan tinggi total tugu dari muka tanah
		Patung	10.000/m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Volume (m ³) merupakan luas tugu yang diproyeksikan ke dasar dikalikan tinggi total tugu dari muka tanah
		Di dalam persil	10.000/m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Volume (m ³) merupakan luas tugu yang diproyeksikan ke dasar dikalikan tinggi total tugu dari muka tanah
		Di luar persil	10.000/m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65 % DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	KETERANGAN
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	225.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	luas paling banyak 10m ² , apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan Rp5.000,-/m ²
		Instalasi telepon/komunikasi	225.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	luas paling banyak 10m ² , apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan Rp5.000,-/m ²
		Instalasi pengolahan	225.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	luas paling banyak 10m ² , apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan Rp5.000,-/m ²
16	Konstruksi reklame/ papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	1.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	luas papan paling banyak 6m ² , apabila lebih dari 6m ² dikenakan biaya tambahan Rp114.954/m ²
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	luas papan paling banyak 6m ² , apabila lebih dari 6m ²
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)	-	450.000,-/Unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65 % DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	KETERANGAN
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Konstruksi menara televisi		50.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
19	Konstruksi antena radio						
	a) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50m	5.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Ketinggian 51-75m	7.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Ketinggian 76-100m	10.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Ketinggian 101-125m	12.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Ketinggian 126-150m	15.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Ketinggian diatas 150m	25.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
	b) Sistem <i>guy wire/</i> bentang kawat:	Ketinggian 0-50m	2.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Ketinggian 51-75m	4.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Ketinggian 76-100m	5.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Ketinggian diatas 100m	10.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
20	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama:					
		1) Ketinggian kurang dari 25m	4.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		2) Ketinggian 25-50m	10.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		3) Ketinggian diatas 50m	13.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Menara mandiri:					
		1) Ketinggian kurang dari 25m	25.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		2) Ketinggian 25-50m	75.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
3) Ketinggian diatas 50m	125.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-		

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65 % DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	KETERANGAN
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Tangki tanam bahan bakar	-	2.700.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	1.000,-/m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		2) Kolam tampung	1.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
23	Konstruksi penyimpanan/silo		2.000,-/m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-

H. Retribusi Layanan lainnya

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
1	Pencetakan PBG ulang (karena hilang)	Unit	250.000,-
2	Pencetakan Sertifikat Laik Fungsi ulang (karena hilang)	Unit	1.000.000,-
3	Pemeriksaan Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung	Unit	1.000.000,-

II. CONTOH PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Penetapan Indeks Terintegrasi (It)

1. Fungsi Hunian

• Rumah	0,3	X	1	=	0,3	Kompleksitas	:	Sederhana
Tinggal	0,20	X	2	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
• Indeks	0,50	X	1,00	=	0,50	Ketinggian	:	1 lantai
Fungsi	$\sum(\mathbf{bp} \times \mathbf{Ip})$				<u>1,2</u>	Kepemilikan	:	Perorangan
	0.15							

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = **1**

Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = \mathbf{0,18}$

2. Fungsi Keagamaan

• Masjid	0,3	X	2	=	0,6	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
• Indeks	0,20	X	2	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
Fungsi	0,50	X	1,090	=	0,545	Ketinggian	:	2 lantai
0.0	$\sum(\mathbf{bp} \times \mathbf{Ip})$				<u>1,545</u>	Kepemilikan	:	Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = **1**

Indeks Terintegrasi (It) : $0 \times 1,545 \times 1 = \mathbf{0}$

3. Fungsi Usaha

• Mall	0,3	X	2	=	0,6	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
• Indeks	0,20	X	2	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
Fungsi	0,50	X	1,265	=	0,6325	Ketinggian	:	8 lantai
1	$\sum(\mathbf{bp} \times \mathbf{Ip})$				<u>1,6325</u>	Kepemilikan	:	Badan Usaha

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = **1**

Indeks Terintegrasi (It) : $0 \times 1,545 \times 1 = \mathbf{0}$

B. Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Denpasar

Data Bangunan

Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota Denpasar
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp5.170.000,-
Indeks Lokalitas	:	Nilai paling tinggi 0,5%

• Rumah	0,3	X	1	=	0,3	Kompleksitas	:	Sederhana
Tinggal	0,20	X	2	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
• Indeks	0,50	X	1,00	=	0,50	Ketinggian	:	1 lantai
Fungsi	$\Sigma(\mathbf{bp} \times \mathbf{Ip})$				<u>1,20</u>	Kepemilikan	:	Perorangan
	0,15							

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = **1**

Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = \mathbf{0,18}$

Cara perhitungan	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
	:	$36 \times (0,5\% \times \text{Rp}5.170.000,-) \times 0,18 \times 1$
	:	Rp167.508,-

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota Denpasar

Data Bangunan

Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738 m²
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kota Denpasar
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp5.170.000,-
Indeks Lokalitas	:	Nilai paling tinggi 0,5%

• Rumah	0,3	X	2	=	0,6	Kompleksitas	:	Tidak sederhana
Tinggal	0,20	X	2	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
• Indeks	0,50	X	1,12	=	0,56	Ketinggian	:	3 lantai
Fungsi	$\Sigma(\mathbf{bp} \times \mathbf{Ip})$				1,56	Kepemilikan	:	Perorangan
	0,7							

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = **1**

Indeks Terintegrasi (It) : $0,7 \times 1,56 \times 1 = \mathbf{1,092}$

Cara perhitungan	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
	:	$738 \times (0,5\% \times \text{Rp}5.170.000,-) \times 1,092 \times 1$
	:	Rp20.832.411,-

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 7 Februari 2023
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 129 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN
 GEDUNG

CONTOH FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO SKRD
Intermark Indonesia Associate Tower Lt.3 Jl. Lingkar Timur No.9 Rawa Mekar Jaya Serpong Kota Tangerang Selatan	Tanggal SKRD :	No BKU : Tanggal : Rek :

No Bayar :
 No Pendaftaran :
 Nama/Perusahaan :
 Alamat :
 Lokasi :
 Kecamatan :
 Kelurahan :
 NPWPRD :
 Jatuh Tempo :

NO	NOMOR REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1		Jenis Retribusi :	
		Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung :	Rp. -
2		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan	- -
		Jumlah Keseluruhan :	Rp. -

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

- Pembayaran dilakukan di Bank Jabar Banten (BJB) melalui:
 - Teller dengan menggunakan kode bayar dengan nomor (.....)
 - ATM/Aplikasi BJB DIGI (diginet & digimobile) khusus nasabah bank BJB dengan mengikuti ketentuan limit transaksi yang berlaku menggunakan kode bayar dengan nomor (.....)
- Pembayaran dilakukan melalui transfer VA (virtual account) bank BJB atau transfer antar bank online menggunakan nomor virtual account bank BJB dengan nomor (.....). (mengikuti ketentuan limit transaksi transfer yang berlaku, dan tidak berlaku untuk transaksi SKN & RTGS) , berlaku sampai.....
- Untuk pembayaran melalui SKN dan RTGS atau yang melebihi limit transaksi transfer online dapat menghubungi perangkat daerah penerbit SKRD.
- Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) sanksiadministrasi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan



NIMD :

Tangerang Selatan,.....20...



NIP.

CONTOH FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH TAMBAHAN
(SKRDT)

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH TAMBAHAN (SKRDT)	NO SKRDT
Intermark Indonesia Associate Tower Lt.3 Jl. Lingkar Timur No.9 Rawa Mekar Jaya Serpong Kota Tangerang Selatan	Tanggal SKRDT :	No BKU : Tanggal : Rek :

No Bayar :
No Pendaftaran :
Nama/Perusahaan :
Alamat :
Lokasi :
Kecamatan :
Kelurahan :
NPWPRD :
Jatuh Tempo :

NO	NOMOR REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1		Jenis Retribusi :	Rp. -
		Keterangan : Kekurangan setoran retribusi atas nomor SKRD (.....)	
2		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :	
		Jumlah Sanksi : c. Bunga d. Kenaikan	- -
		Jumlah Keseluruhan :	Rp. -

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

1. Pembayaran dilakukan di Bank Jabar Banten (BJB) melalui:
 - Teller dengan menggunakan kode bayar dengan nomor (.....)
 - ATM/Aplikasi BJB DIGI (diginet & digimobile) khusus nasabah BJB dengan mengikuti ketentuan limit transaksi yang berlaku menggunakan kode bayar dengan nomor (.....)
2. Pembayaran dilakukan melalui transfer VA (virtual account) bank BJB atau transfer antar bank online menggunakan nomor virtual account bank BJB dengan nomor (.....). (mengikuti ketentuan limit transaksi transfer yang berlaku, dan tidak berlaku untuk transaksi SKN & RTGS) , berlaku sampai.....
3. Untuk pembayaran melalui SKN dan RTGS atau yang melebihi limit transaksi transfer online dapat menghubungi perangkat daerah penerbit SKRDT.
4. Apabila SKRDT ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) sanksiadministrasi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan

QRIS



NIMD :

Tangerang Selatan,.....20...



NIP.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 7 Februari 2023
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 129 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN
 GEDUNG

CONTOH FORMAT SURAT TEGURAN

KOP PERANGKAT DAERAH

Tangerang Selatan,20...

Kepada Yth.

.....
 di

SURAT TEGURAN

Nomor : .../...../...../20.....

Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) :

Nama :
 Nomor SKRD :
 Tanggal jatuh tempo :
 Jumlah Tunggakan : Rp. (.....)

Mengingat ketentuan dalam Pasal 19 ayat 6 Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, untuk menghindari sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang, diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran ini.

Demikian surat teguran ini diberikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas
 Kota Tangerang Selatan

 NIP.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Ciputat, 7 Februari 2023
 SEKRETARIAT DAERAH
 KOTA TANGERANG SELATAN
 Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 129 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN
 GEDUNG

CONTOH FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)	NO STRD
Intermark Indonesia Associate Tower Lt.3 Jl. Lingkar Timur No.9 Rawa Mekar Jaya Serpong Kota Tangerang Selatan	Tanggal STRD :	No BKU : Tanggal : Rek :

No Bayar :
 No Pendaftaran :
 Nama/Perusahaan :
 Alamat :
 Lokasi :
 Kecamatan :
 Kelurahan :
 NPWPRD :
 Jatuh Tempo :

NO	NOMOR REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1		Jenis Retribusi :	
		Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung :	
2		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :Jumlah Sanksi :	
		a. Bunga	-
		b. Kenaikan	-
		Jumlah Keseluruhan :	Rp. -

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

- Pembayaran dilakukan di Bank Jabar Banten (BJB) melalui:
 - Teller dengan menggunakan kode bayar dengan nomor (.....)
 - ATM/Aplikasi BJB DIGI (diginet & digimobile) khusus nasabah bank BJB dengan mengikuti ketentuan limit transaksi yang berlaku menggunakan kode bayar dengan nomor (.....)
- Pembayaran dilakukan melalui transfer VA (virtual account) bank BJB atau transfer antar bank online menggunakan nomor virtual account bank BJB dengan nomor (.....). (mengikuti ketentuan limit transaksi transfer yang berlaku, dan tidak berlaku untuk transaksi SKN & RTGS) , berlaku sampai.....
- Untuk pembayaran melalui SKN dan RTGS atau yang melebihi limit transaksi transfer online dapat menghubungi perangkat daerah penerbit SKRD.
- Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) sanksiadministrasi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan

QRIS



NIMD :

Tangerang Selatan,.....2022



NIP.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Ciputat, 7 Februari 2023
 SEKRETARIAT DAERAH
 KOTA TANGERANG SELATAN
 Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 129 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN
 GEDUNG

CONTOH FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR
 (SKRDLB)

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)	NO SKRDLB No BKU : Tanggal : Rek : :
Intermark Indonesia Associate Tower Lt.3 Jl. Lingkar Timur No.9 Rawa Mekar Jaya Serpong Kota Tangerang Selatan	Tanggal SKRDLB :	

Nama/Perusahaan :
 Alamat :
 Lokasi Bangunan :
 Kecamatan :
 Kelurahan :

NPWPRD :
 Nomor SKRD :
 Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah/ Walikota* Tangerang Selatan Nomor Tahun, pasal
 atas kelebihan pembayaran retribusi serta berdasarkan surat permohonan wajib retribusi :

No Surat :
 Tanggal :

II. Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah lebih bayar/ seharusnya tidak
 terutang adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-------|
| 1. Nilai Retribusi Terhutang | Rp. - |
| 2. Retribusi yang seharusnya dibayar | Rp. - |
| 3. Retribusi yang telah dibayar, sebagai berikut: | |
| a. Setoran melalui | Rp. - |
| b. Setoran melalui | Rp. - |
| 4. Jumlah yang dapat diperhitungkan | Rp. - |
| 5. Jumlah Retribusi yang lebih bayar/ tidak seharusnya terutang (4-2) | Rp. - |

Dengan Huruf:

PERHATIAN :

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi setelah lewat 2 (dua) bulan, Pemerintah Daerah Kota
 Tangerang Selatan memberikan Bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan kelebihan
 pembayaran Retribusi.

Tangerang Selatan,.....2022



NIP.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Ciputat, 7 Februari 2023
 SEKRETARIAT DAERAH
 KOTA TANGERANG SELATAN
 Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani

18
LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 129 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN
KERINGANAN/PENGURANGAN/PEMBEBASAN RETRIBUSI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR TAHUN 202.....

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN/PENGURANGAN/PEMBEBASAN*
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal
Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor
Tahun tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung, maka pemberian keringanan/
pengurangan / pembebasan* Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung ditetapkan dengan suatu
keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, serta memperhatikan
permohonan
(keringanan/pengurangan/pembebasan*) oleh.....
kepada Wali Kota/Kepala Dinas, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian
(keringanan/pengurangan/pembebasan*) Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG
PEMBERIAN KERINGANAN / PENGURANGAN /
PEMBEBASAN* RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG.

KESATU : Memberikan Keringanan / Pengurangan /
Pembebasan* Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
kepada Subjek Retribusi sebagai berikut :

- a. Nama Subjek Retribusi :
- b. Objek Retribusi :
- c. Alamat Objek Retribusi :
- d. Nomor Surat Ketetapan Retribusi Daerah :

KEDUA : Keringanan / Pengurangan / Pembebasan* Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU berupa :
Pengurangan sebesar/
Keringanan dalam bentuk...../
Pembebasan nilai pokok retribusi)*

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal

KEPALA DINAS,

ttd

(.....)

Catatan:

*pilih salah satu sesuai kebutuhan

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 7 Februari 2023
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani

